



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer di Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, tempat kediaman di RT.010/RW.004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jln. Cakmalada Fontein-belakang Kolam Wirasakti RT.25/RW.09, Kelurahan Fontein, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Klb, tanggal 13 Desember 2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kabupaten Kalabahi, pada tanggal 28 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Nomor:
101/8/IXII//2000 tertanggal 06 Januari 2001;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar keterpaksaan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Alor Kecil sampai pada tanggal 01 Januari 2015;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. Wulandari Suluwetang, perempuan, umur 17 tahun;
 - 4.2. Said Muhammad Suluwetang, laki-laki, umur 14 tahun;
 - 4.3. Fatir Saban Suluwetang, laki-laki, umur 9 tahun;Anak pertama dan ke dua tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak ke 3 tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak bulan Februari 2011 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. adapun penyebabnya yaitu;
 - 5.1. Tergugat tidak pernah jujur dengan penghasilannya dan bahkan Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi minuman keras;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 01 Januari 2015 Tergugat meminta izin pada Penggugat untuk mencari kerja di Kupang namun selama di Kupang Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa terhadap permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada penyelesaian dari kedua belah pihak keluarga sampai sekarang ini;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai Gugat terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara di Pengadilan Agama;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 98/10/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 08 Oktober 2018, telah diberi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Aco Dg. Lanusu bin Umrah Dg. Lanusu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Sosial Kabupaten Alor, tempat tinggal RT. 001 RW. 004, Dusun I, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon atau ipar saya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2013 dan setelah menikah awalnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon yang juga orang tua saya, namun hanya sehari karena keesokan harinya orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan langsung pergi meninggalkan rumah yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai, mereka hanya dipaksa menikah karena Termohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menghamili Termohon dan Pemohon tidak pernah mengaku bahwa ia yang menghamili Termohon;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan tersebut dipaksakan karena orang tua Termohon datang ke rumah meminta supaya Pemohon segera menikahi Termohon dengan alasan Termohon sudah hamil dan sikap Pemohon sewaktu diminta segera menikahi Termohon hanya diam saja;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon langsung dinikahkan begitu saja tanpa persiapan khusus;
 - Bahwa sejak kepergiannya bersama orang tuanya, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, begitu pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mempertemukan kembali Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Sudarmawan bin Zainuddin Karaeng, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD Alor Kecil, tempat tinggal RT. 001 RW. 004, Dusun I, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2013 dan setelah menikah awalnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon yang juga orang tua saya, namun hanya sehari karena keesokan harinya orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan langsung pergi meninggalkan rumah yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena bertetangga dengan orang tua Pemohon, rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan mereka hanya dipaksa menikah karena Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menghamili Termohon dan Pemohon tidak pernah mengaku bahwa ia yang menghamili Termohon;
- Bahwa pengakuan Pemohon, dahulu mereka saling mencintai serta menjalin hubungan kekasih, namun hubungan tersebut sudah lama terputus karena Termohon sudah tidak pernah lagi memberi kabar, akan tetapi secara tiba-tiba Termohon dan keluarganya datang menuntut supaya Pemohon menikahi Termohon karena Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon langsung dinikahkan begitu saja tanpa persiapan dan suasananya biasa saja, sangat sederhana dan yang diundang pun hanya keluarga dekat;
- Bahwa sejak kepergiannya bersama orang tuanya, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, begitu pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mempertemukan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah karena sejak awal pernikahan keduanya sudah tidak rukun dan harmonis dimana sejak sehari setelah menikah Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dengan dijemput oleh orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, hal tersebut disebabkan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai sehingga perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keterpaksaan, oleh karenanya alasan Pemohon tersebut termasuk kategori perselisihan yang berakibat salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun lamanya, sesuai dengan maksud pasal Pasal 19 huruf b dan f

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan atau perselisihan dalam rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena dalam perkara perceraian, untuk membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan;
2. Apakah ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena perkawinannya dilaksanakan atas dasar keterpaksaan yang mana antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai;
3. Apakah benar akibat dari perkawinan yang dipaksakan tersebut, maka sehari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan dijemput oleh orang tuanya yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah benar sejak kepergiannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mengabari serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
5. Apakah benar kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal-hal tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2013, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta sesuai pula dengan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar sejak sehari setelah menikah, orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, selain itu, dari keterangan kedua saksi ditemukan pula sebuah fakta bahwa memang benar perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keterpaksaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, ditemukan pula fakta bahwa sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling mengabari serta tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak mau kembali lagi demikian pula Pemohon yang tidak pernah berupaya menemui Termohon, maka secara otomatis keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat disimpulkan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan yang berakibat keduanya tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya patut disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 12 Mei 2013, sehingga usia perkawinannya telah mencapai kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena perkawinannya dilaksanakan atas dasar keterpaksaan yang mana keduanya tidak saling mencintai;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perkawinan yang dipaksakan tersebut, maka sehari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan dijemput oleh orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak kepergiannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mengabari serta tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dimana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Pemohon beralasan mengajukan permohonan cerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun hingga keduanya pisah tempat yang sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpecah, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Pemohon, Termohon maupun anaknya sehingga perlu ada solusi untuk menghindari kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Pemohon dan Termohon, maka dirasa adil apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diakhiri dengan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin Gugat satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu yang mana permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A4/441/HK.05/X/2018, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar / dictum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 380.000.00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Sidang
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H

Miftahuddin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 324.000,00
4. Redaksi	Rp. 0,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Klb